

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PENOLAKAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTERI  
TIDAK MENINGINKAN PUNYA ANAK LAGI  
(STUDI TERHADAP PUTUSAN NO.894/PDT.G/2009/PA SMN)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**BISRI MUSTOFA**

**NIM: 08350103**

**PEMBIMBING :**

- 1. Dra. Hj ERMI SUHASTI, M. SI**
- 2. Drs. MALIK IBRAHIM, M. Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2012**

## ABSTRAK

Poligami merupakan salah satu bentuk dari ikatan perkawinan, seorang suami memiliki beberapa orang isteri sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan. Dalam Islam terdapat berbagai pendapat mengenai kebolehan beristeri lebih dari satu. Semua pendapat para pemikir mengenai poligami didasarkan kepada salah satu ketentuan Al-Qur'ān dalam surat an-Nisā' ayat 4.

Poligami telah diatur dalam perundang-undangan. Orang Islam yang akan berpoligami harus mendapatkan izin dahulu dari Pengadilan Agama yang berwenang. Jika tidak mendapatkan izin maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.

Pengadilan Agama Sleman, pada bulan Desember 2009 telah menolak permohonan izin poligami No.894/Pdt.G/2009/PA.Smn. Alasan yang diajukan pemohon di dalam surat permohonan izin poligami adalah termohon (isteri) menolak untuk memberikan keturunan lagi sedangkan pemohon sangat ingin mempunyai anak lagi. Alasan poligami yang diajukan oleh pemohon belum diatur secara jelas dalam Undang-undang. Menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan syarat-syarat yang memberi batasan kepada seorang suami yang akan berpoligami dengan syarat bahwa a). Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; b). isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c). Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. Pokok masalah yang menarik untuk diteliti adalah bagaimanakah dasar pertimbangan yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan izin poligami No.894/Pdt.G/2009/PA.Smn. dan bagaimanakah pertimbangan hukum Islam terhadap penetapan No.894/Pdt.G/2009/PA.Smn.?

Jenis penelitian yang penyusun lakukan adalah penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat deskriptif analitik. Dalam menganalisis permasalahan ini penyusun menggunakan metode analisis data kualitatif, dan menggunakan cara berfikir induktif, yaitu dengan meneliti gambaran secara umum Putusan Majelis Hakim PA Sleman mengenai permohonan izin poligami dan melakukan analisis. Analisis putusan dari permohonan tersebut dilakukan dengan pendekatan Normatif Yuridis, yaitu pendekatan dengan melihat persoalan apakah sesuai dengan norma pada masyarakat berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan yang ada.

Kesimpulan yang penyusun dapatkan setelah melakukan penelitian dan melakukan wawancara dengan salah satu Hakim, adalah penyusun mendapatkan fakta bahwa termohon dalam keadaan baik-baik saja atau sehat tidak mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan juga tidak mendapatkan persetujuan dari anak tunggal calon isteri kedua. Jadi permohonan untuk berpoligami bertentangan dengan Undang-undang dan hukum Islam. Selain itu hakim juga mempertimbangkan, jika tidak ditolak permohonan tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan kemadaratan. Penyusun berpendapat, bahwa putusan yang diambil sudah tepat karena sudah sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yaitu mencegah kerusakan lebih diutamakan daripada mendahulukan kemaslahatan.



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bisri Mustofa  
NIM : 08350103  
Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Isteri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi terhadap Putusan No. 894/Pdt.G/2009/PA.Smn).*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1433 H.  
30 Juli 2012 M.

Pembimbing I

Dra. Hj Ermi Suhasti, M.Si.  
NIP.19620908 198903 2 006



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Bisri Mustofa  
NIM : 08350103  
Judul : *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Isteri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi terhadap Putusan No. 894/Pdt.G/2009/PA.Smn).*


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqsyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1433 H.  
30 Juli 2012 M.

Pembimbing II



Drs. Malik Ibrahim, M. Ag.  
NIP. 19660801199303 1 002

**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR:**

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Isteri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi ( Studi terhadap Putusan No.894/Pdt.G /2009/ PA. Snn ).*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Bisri Mustofa


NIM : 08350103

Telah dimunaqosyahkan pada: 9 Agustus 2012

Nilai Munaqosyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**Tim Munaqosyah**  
Ketua,



**Dra. Hj Ermi Suhasti, M.SI.**  
NIP.19620908 198903 2 006

Penguji I



**Dr. Samsul Hadi, M.Ag.**  
NIP. 09730708 200003 1 003

Penguji II



**Siti Djazimah, S.Ag., M.SI.**  
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 9 Agustus 2012  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Dekan



**Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil., Ph.D.**  
NIP. 19711207 199503 1 002

**MOTTO:**

إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan dari mereka sendiri  
(Ar-rad(13): 11).

# ***Salaman Persembahan***

***Sembah Sujudku pada ar-Rahmanar-Rahim, Sebuah Noktahdari Sepenggal Perjalananku, Ku Persembahkan Khusus Untuk :***

***❖ Almamaterku tercinta, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat.***

***❖ Ibundaku dan Ayahku Tercinta Yang Telah Rela Memberikan Berlimpah Sapuan Kasih***

**Sayangnya Dan Pengorbanan Yang  
Tiada Tara.**

❖ **Adik-adikku tersayang yang selalu  
memberikan motivasi untukku.**

❖ **Saudara-saudaraku dan Sahabat-  
sahabatku yang telah memberi sapuan  
warna dalam kanvas kehidupan**



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله الذي سجد له وجهي والذي خلقه وصوره وشقّ سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمّدا رسول الله. اللهم صلّ على حبيبك سيّدنا ومولينا وشفيعنا وقرّة اعيوننا محمّد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم اجمعين. أما بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah SWT. yang berkat rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya telah menyempurnakan hamba-Nya untuk memahami agamanya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita ke arah yang lebih baik dan benar dengan berpegang teguh pada syari'at Islam.

Penyusun bersyukur kepada Allah SWT, karena dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul: "Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Izin Poligami dengan Alasan Isteri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi terhadap Putusan No.894/Pdt.G/2009/PA Smn)". Penyusun menyadari, bahwa penulisan skripsi ini terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Untuk itu penyusun senantiasa mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Terselesaikannya skripsi ini tidaklah semata-mata karena usaha penyusun sendiri, namun juga karena berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dengan menaruh rasa kesadaran dan segala kerendahan hati penyusun

mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini:

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
3. Bpk. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan Al-Ahwal asy-Syakhisyah.
4. Dra. Hj Ermi Suhasti. MSI. dan Bpk. Drs. Malik Ibrahim, M. Ag. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bpk. Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.A. selaku pembimbing akademik.
6. Segenap Dosen Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah yang dengan kesabaran dan ketulusannya menuntun dan memberikan ilmunya kepada penyusun, sehingga penyusun beranjak dari alam ketidaktahuan menjadi tahu.
7. Kedua orangtuaku Hasan Bisri dan Siti Jariah tercinta yang selama hidupnya telah memberikan berlimpah kasih sayang, bimbingan, dukungan, dan doa yang selalu mengiringi langkahku.
8. Saudara-saudaraku dan semua teman-teman "AS-Angkatan 2008" kelas A dan kelas B "BREW" yang penyusun tidak bisa sebutkan satu per satu, yang telah memberikan sebuah persahabatan dan kerjasama yang baik selama menjadi mahasiswa di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
9. Semua teman-temanku di PP Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Demikian penyusun berdoa dan berharap semoga segala bantuan dan dukungan mereka tersebut dapat menjadi amal saleh dan mendapatkan imbalan dari Allah SWT, dan semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya. Amin ya Robbal 'Alamin.

Yogyakarta, 13 Jumadilawal 1433 H

5 April 2012 M

Penyusun

Bisri Mustofa

NIM: 08350103

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 januari 1988.

### Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	alif	.....	tidak dilambangkan
ب	bā'	B	Be
ت	tā'	T	Te
ث	sā'	š	es titik atas
ج	jim	J	Je
ح	h}ā'	ḥ	ha titik di bawah
خ	khā'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet titik di atas
ر	rā'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sīn	S	Es
سین	syīn	Sy	es dan ye
ص	sād	š	es titik di bawah
ض	dād	d}	de titik di bawah
ط	tā'	t}	te titik di bawah
ظ	za'	z}	zet titik di bawah

ع	'ayn	... ' ...	koma terbalik (di atas)
غ	gayn	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	qāf	Q	Qi
ك	kāf	K	Ka
ل	lām	L	El
م	mīm	M	Em
ن	nūn	N	En
و	waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	yā	Y	Ye

### Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

عِدَّة	Ditulis	' <i>iddah</i>
--------	---------	----------------

#### *Tā' Marbūtah*

1. Bila dimatikan, ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	kara>mah al-auliya>'
----------------	---------	----------------------

2. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

الفطر زكاة	Ditulis	zakātul- <i>fī</i> ṭri
------------	---------	------------------------

### Vokal Pendek

ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـَ	fathah	ditulis	a
ـُ	dammah	ditulis	u

### Vokal Panjang

fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
fathah + alif maqṣūr	ditulis	ā
يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
kasrah + ya mati	ditulis	
مجيد	ditulis	ī
dammah + wawu mati	ditulis	<i>majīd</i>
فروض	ditulis	ū
	ditulis	<i>furūd{</i>

### Vokal Rangkap

fathah + yā mati	Ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teoritik .....	14
F. Metode Penelitian .....	21
G. Sistematika Pembahasan .....	22

<b>BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG POLIGAMI.....</b>	25
A. Pengertian Poligami .....	25
B. Dasar Hukum Poligami .....	26
C. Syarat-syarat Poligami .....	32
D. Pandangan Para Ulama.....	36
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SLEMAN DAN PERKARA IZIN POLIGAMI NO.894/PDT.G/2009/ PA. SMN.....</b>	43
A. Pofil Pengadilan Agama Sleman.....	43
1. Letak Geografis.....	43
2. Struktur Organisasi.....	43
3. Tugas dan Wewenang .....	46
4. Visi dan Misi.....	55
B. Gambaran Perkara No.894/Pdt.G/2009/PA.Smn.....	55
<b>BAB IV. ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERKARA NO. 894/PDT. G/2009/PA. SMN .....</b>	76
A. Analisis terhadap Dasar Hukum dan Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Sleman tentang Putusan Perkara Izin Poligami No.894/Pdt.G/2009/PA.Smn .....	76
B. Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Majelis Hakim dalam Perkara No.894/Pdt.G/2009/PA.Smn .....	85
<b>BAB V. PENUTUP .....</b>	89
A. Kesimpulan .....	89
B. Saran-saran.....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	91



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemah.....	i
Biografi Ulama atau Tokoh .....	iii
Pedoman Wawancara .....	vi
Surat Rekomendasi dan Surat Izin Penelitian .....	
Dokumen Putusan Pengadilan Agama Sleman .....	
<i>Curriculum Vitae</i> .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam diyakini sebagai agama yang membawa misi *rahmat lil-'alamin* (kasih sayang kepada seluruh alam semesta). Salah satu bentuk rahmat tersebut adalah dengan disyari'atkannya perkawinan. Perkawinan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan manusia, di samping kelahiran dan kematian. Al-Qur'an menyebutkan kurang lebih 70 ayat yang berbicara masalah keluarga dan perkawinan.<sup>1</sup> Keseluruhan ayat tersebut memberikan tuntunan kepada manusia dalam membina keluarga (rumah tangga) agar tercipta kehidupan keluarga yang *sakinah* (damai, tenang dan bahagia) yang diridhai Allah.

Salah satu bentuk dari perkawinan yang berlaku dalam Islam adalah poligami, yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang suami terhadap beberapa (lebih dari seorang) isteri dalam waktu bersamaan. Laki-laki yang melakukan poligami disebut poligam.<sup>2</sup>

Berabad-abad sebelum Islam diwahyukan, masyarakat manusia di berbagai belahan dunia telah mengenal dan mempraktikkan poligami. Di Jazirah Arab sendiri jauh sebelum Islam, masyarakatnya telah mempraktikkan poligami, melalui poligami yang tidak terbatas. Sejarah menjelaskan, bahwa rata-rata

---

<sup>1</sup> Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam (Perdata) Indonesia*, (Yogyakarta : ACAdeMIA+ TAZZAFA, 2007), hlm.11.

<sup>2</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, (Jakarta: The Asia Fondation, 1999), hlm.2.

pemimpin suku ketika itu memiliki puluhan isteri, bahkan tidak sedikit kepala suku yang mempunyai sampai ratusan isteri.<sup>3</sup> Kebalikan dari poligami adalah monogami, yaitu seorang suami mempunyai seorang isteri pada jangka waktu tertentu. Dalam realitas yang terjadi di masyarakat monogamilah yang kebanyakan dilaksanakan karena dianggap lebih sesuai dengan tabi'at manusia.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada dasarnya juga menganut asas monogami, tetapi pelaksanaannya tidak mutlak dan bukan merupakan harga mati yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Undang-undang itu masih tetap mentolerir dan memberi peluang kepada laki-laki untuk berpoligami asalkan syaratnya terpenuhi.

Syarat-syarat untuk berpoligami cukup berat tetapi bertujuan agar laki-laki tidak seenaknya saja melakukan poligami. Seorang suami yang sebenarnya belum mampu untuk berpoligami lantas melakukan poligami, pada akhirnya perempuan yang akan menjadi korbannya.

Ada beberapa hal penting lainnya yang layak dicatat berkenaan dengan perkara poligami yang sering dipertanyakan oleh orang yang tidak mentolelir kebolehan poligami. Semangat poligami yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tidak karena semata-mata menuruti hawa nafsu seperti yang dituduhkan banyak pihak, melainkan lebih didorong oleh keinginannya melindungi kaum perempuan, di samping dalam rangka dakwah Islamiyyah. Kenyataan menunjukkan bahwa dari perempuan yang dipoligami (menjadi isteri) Nabi Muhammad SAW hanya seorang saja yang berstatus perawan (gadis), yaitu Aisyah binti Abu Bakar

---

<sup>3</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, ( Jakarta: Lembaga Kajian Agama & der, Solidaritas Perempuan, The Asia Foundation, 1999), hlm.3.

r.a, kecuali Hafsa binti Umar bin Khattab yang janda muda (yang berumur 20 tahun). Isteri Nabi yang lain janda tua yang berumur di atas 50-an.<sup>4</sup>

Pada saat Islam datang, poligami masih menjadi fenomena yang terjadi di masyarakat Arab. Praktik poligami yang ada dianggap tidak mencerminkan adanya keadilan dan dapat merusak keluarga. Oleh karena itu, agama Islam menetapkan aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan untuk menjaga dan menghilangkan akibat-akibat buruk bagi poligami.<sup>5</sup>

وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث  
وربع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا<sup>6</sup>

Jumhur ulama' berpendapat bahwa, surat an-Nisā' ayat 3 itu turun setelah perang Uhud. Ketika itu banyak pejuang Islam yang gugur dimedan perang. Dan sebagai konsekuensinya banyak anak yatim dan janda yang ditinggal mati oleh ayah dan atau suaminya.<sup>7</sup> Allah SWT berfirman:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها  
كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيمًا<sup>8</sup>

<sup>4</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 179-180.

<sup>5</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, ( Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 26.

<sup>6</sup> An-Nis'ā (4) : 3

<sup>7</sup> Khoirudin Nasution, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996). hlm.85.

<sup>8</sup> An-Nisā' (4) : 129

Dua ayat di atas menyimpulkan, bahwa seorang laki-laki muslim boleh mengawini sampai empat orang wanita. Namun, bila ternyata ia tidak bisa berbuat adil bahkan berbuat zalim bila mempunyai beberapa orang isteri, hendaklah ia mengawini hanya seorang isteri saja.

Jadi, pada dasarnya perkawinan poligami dibolehkan bagi seorang laki-laki muslim yang sanggup berbuat adil terhadap para isterinya. Apabila khawatir tidak bisa berbuat adil, ia hanya dibolehkan mempunyai seorang isteri saja. <sup>9</sup> Kata ini di antaranya M. Quraish Shihab dan Anwar Ibrahim bawahi, bahwa ayat tersebut tidak memuat peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dipraktikkan oleh syari'at agama dan tradisi sebelum Islam. Ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, melainkan sekadar berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun hanya pintu darurat kecil yang boleh dilalui pada saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>9</sup>

Poligami bukan merupakan suatu kewajiban maupun anjuran, namun merupakan suatu pilihan dalam keadaan tertentu yang diperbolehkan demi kelangsungan ikatan perkawinan. Dalam Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan disebutkan beberapa syarat seorang suami untuk mendapatkan izin poligami dari pengadilan, yaitu:

- a. Adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri.
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka.
- c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung : Mizan, 1996), hlm. 199.

<sup>10</sup> Pasal 5 ayat (1).

Persyaratan untuk berpoligami memang terasa berat untuk dipenuhi, tetapi hal itu wajar karena poligami bukanlah perbuatan sembarangan, tetapi terkait masalah keharmonisan keluarga dari isteri tua maupun muda yang semuanya harus dilindungi.

Dalam berbagai keadaan tertentu, poligami diperlukan untuk melestarikan kehidupan keluarga, kemandulan seorang wanita atau penyakit menahun yang diidapnya, menyebabkan wanita kehilangan daya tarik atau mental yang akan lebih banyak menyeret terjadinya perceraian dari pada poligami. Isteri yang demikian sudah sepatutnya merelakan suaminya berkehendak untuk berpoligami sebagai bukti tanggung jawabnya dalam rangka melestarikan kehidupan keluarga.

Di samping itu, ada perkawinan monogami yang tidak mencapai tujuannya, seperti perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, suami yang mempunyai syahwat yang kuat dan sebagainya. Dalam hal ini diduga keluarga akan lebih bahagia bila suami kawin lagi dengan wanita lain.<sup>11</sup>

Oleh karena ketatnya syarat-syarat poligami, maka seorang suami yang akan berpoligami harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama, maka tidak semua suami mampu melakukan poligami. Namun, dalam realitanya ternyata relatif banyak para suami yang mengajukan permohonan izin poligami, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2009.

---

<sup>11</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet. ke-3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 27.

Pengadilan Agama Sleman adalah pengadilan tingkat pertama yang telah menerima, memeriksa, menyelidiki dan menyelesaikan berbagai masalah perdata bagi mereka yang beragama Islam, termasuk perkara poligami. Dalam perkara poligami, Menteri Agama RI telah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan yang dinyatakan dalam Peraturan Menteri agama (Permenag No.3 Tahun 1975).

Ketentuan ini berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan teknis yang harus dipatuhi Pengadilan Agama dalam memberikan izin poligami. Pasal 1 ayat (2) menyebutkan izin isteri lebih dari seorang dari Pengadilan Agama ialah penetapan yang berupa izin beristeri lebih dari seorang.<sup>12</sup>

Persoalan poligami memang sangat dilematis. Di satu sisi, poligami dianggap sebagai solusi atas persoalan yang melanda kehidupan rumah tangga yang sedang dijalani oleh suami isteri. Di sisi lain, poligami justru dianggap bukan bagian dari solusi dalam menggapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi yang diridai Allah SWT dan didasarkan pada cinta dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*).

Perkara permohonan izin poligami dengan persyaratan yang ketat, ada yang ditetapkan dengan pemberian izin berpoligami dan ada pula yang ditolak. Dalam hal ini, Pengadilan Agama dituntut untuk memberikan suatu putusan yang mengandung kemaslahatan yang lebih besar dan sesuai dengan rasa keadilan yang berpegang teguh pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Islam.

---

<sup>12</sup>Anwar Sitompul, *kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Pengadilan Agama*, (Bandung: ARMICO,1984),hlm. 67-68.

Hakim sebagai organ pengadilan dianggap mengetahui hukum. Pencari keadilan datang padanya untuk memohon keadilan. Andaikata ia tidak menemukan hukum tertulis, ia wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutus berdasarkan hukum sebagai orang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>13</sup>Seandainya peraturan hukumnya tidak atau kurang jelas, sebagai penegak hukum dan keadilan ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Kasus perkara di Pengadilan Agama Sleman pada Tahun 2009, Pemohon bermaksud izin untuk menikah lagi (poligami), dengan alasan isteri menolak untuk memberikan anak lagi karena trauma pada saat persalinan yang pertama. Suami tetap untuk menginginkan punya anak lagi, karena apabila termohon dipaksakan untuk bisa mempunyai keturunan lagi, itu sama saja menyiksa terhadap termohon dan menjadi beban yang sangat berat. Namun permohonan suami tersebut ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman.

Di dalam perkaranya disebutkan bahwa pemohon untuk berpoligami sudah memenuhi beberapa persyaratan di antaranya, yaitu sudah mendapatkan persetujuan dari termohon maupun calon isteri kedua pemohon, keluarga dari calon isteri kedua pemohon sudah menyetujuinya, dan dilihat dari kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan termohon dan calon isteri kedua dipandang sudah mencukupi, Pemohon dengan calon isteri kedua tidak ada

---

<sup>13</sup>Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, Pasal dan Penjelasannya.

<sup>14</sup>*Ibid.*, Pasal 27 ayat (2)



larangan untuk melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi permohonan pemohon untuk berpoligami sudah memenuhi persyaratan. Terhadap keputusan hakim yang menolak pemohon untuk berpoligami itu sama saja menghalangi kehendak pemohon untuk menginginkan anak lagi.

Alasan penyusun meneliti di Pengadilan Agama Sleman adalah bahwa perkara yang diajukan oleh pemohon merupakan perkara banding di PTA Yogyakarta karena di Pengadilan Agama Sleman perkara permohonan poligami tersebut telah ditolak. Permasalahan di atas, menjadi alasan penyusun untuk mengetahui secara jelas mengenai dasar dan pertimbangan hukum apakah yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dengan mencoba melakukan penelitian tentang penolakan izin poligami dan akibat hukumnya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengangkat ke dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: “ Tinjauan Hukum Islam terhadap Penolakan Izin Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi terhadap Putusan No.894/Pdt.G/2009/PA Smn)”

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah peneliti deskripsikan di atas, ada beberapa pokok masalah yang hendak dijadikan pembahasan dalam skripsi ini :

1. Bagaimanakah dasar hukum dan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penolakan izin poligami No. 894/Pdt.G/2009/PA. Smn ?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap dasar hukum dan pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim pada perkara penolakan izin poligami No.894/Pdt.G/2009/PA.Smn ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan landasan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam memutuskan perkara penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman.
2. Untuk menganalisis dasar dan pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim dengan adanya penolakan izin poligami ditinjau dari segi hukum Islam.

Sementara kegunaan penelitian ini yaitu :

1. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi Pengadilan Agama Sleman atau Pengadilan Agama lainnya pada masa yang akan datang dalam memutus perkara izin poligami, sekaligus sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan pihak yang bergelut atau berkecimpung dalam bidang Hukum Islam khususnya dengan Hukum Perkawinan, terutama dalam masalah poligami.
2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan Hukum Islam agar selalu aktual dan relevan dengan kehidupan sosial masyarakat sekaligus sebagai tambahan bagi khazanah pemikiran Islam.

#### D. Telaah Pustaka

Beberapa literatur yang telah penyusun telusuri, ada beberapa skripsi yang relevan dengan judul yang dibahas. Dalam penelusuran karya ilmiah yang penyusun lakukan, ada skripsi yang mengangkat tentang pembatalan perkawinan, yaitu skripsi yang disusun oleh Rohayatun berjudul “ Pembatalan perkawinan karena tidak ada persetujuan dari wali nasab ( studi putusan PA Cilacap Perkara No. 348/Pdt.G/2004/PA.CLP ”. Pada dasarnya kasus dalam skripsi ini adalah tentang poligami namun yang menjadi obyek pembahasan disini adalah masalah pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh wali yang tidak sah karena masih ada wali yang lebih berhak (wali nasab).<sup>15</sup>Dalam skripsi ini membahas tentang penolakan izin poligami karena isteri tidak menginginkan punya anak lagi.

Skripsi yang disusun oleh Ahlan Suhefi dengan judul “ Pembatalan Poligami dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu oleh Suami ( Studi Analisis atas Putusan PA Purwokerto Perkara No.338/Pdt.G/1977/PA PWT)”. Pembahasan yang dilakukan dalam skripsi ini adalah pembuktian yang berkenaan dengan akta cerai palsu yang dijadikan alasan pembatalan perkawinan.<sup>16</sup>Sedangkan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah tentang penolakan izin poligami karena isteri tidak menginginkan anak lagi.

---

<sup>15</sup>Rohayatun, “ *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak ada Persetujuan dari Wali Nasab (Studi Putusan PA Cilacap Perkara No.348/Pdt.G/2004/PA. CLP)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga (2005).

<sup>16</sup>Ahlan Suhefi, “ *Pembatalan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami ( Studi Analisis Atas Putusan PA Purwokerto Perkara No.338/Pdt.G/1977/PA PWT)*”, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

Skripsi yang berjudul “Perizinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi.”<sup>17</sup> Skripsi tersebut menjelaskan bahwa penyakit epilepsi yang diderita oleh isteri dapat menjadi alasan dikabulkannya izin poligami oleh pengadilan Agama. Putusan hakim tersebut sudah sesuai dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 4 ayat (2) jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Pasal 41 huruf a. Di dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam tentang penolakan izin poligami karena isteri tidak menginginkan anak lagi.

Skripsi yang berjudul “Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006 tentang Alasan-alasan Poligami.”<sup>18</sup> Skripsi ini menyebutkan bahwa izin poligami di Pengadilan Agama Boyolali pada tahun 2005-2006 ada beberapa perkara, namun hanya ada dua alasan yaitu isteri merasa sakit/menolak berhubungan seksual dan isteri tidak dapat memberikan keturunan. Dalam skripsi yang penyusun lakukan membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan izin poligami dengan alasan isteri tidak menginginkan punya anak lagi.

Skripsi yang berjudul “Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-

---

<sup>17</sup>Sri Widodo, *Perizinan Poligami karena Isteri Menderita Epilepsi* (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang 1991-1995), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (1997).

<sup>18</sup>M. Hafid Aji Pramono, “*Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 tentang Alasan-alasan Poligami*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

2000)”,<sup>19</sup> skripsi ini membahas mengenai alasan-alasan poligami yang dikemukakan oleh suami yang hendak berpoligami di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam kurun waktu dua tahun yakni pada tahun 1999-2000. Dalam skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan poligami dengan alasan isteri tidak menginginkan anak lagi. Skripsi di atas memiliki persamaan obyek kajiannya yaitu putusan di Pengadilan Agama, akan tetapi alasan yang diajukan berbeda dengan skripsi yang sedang penyusun lakukan. Perbedaan-perbedaan tersebut tentunya masih memberi peluang untuk dilakukannya penelitian tentang penolakan izin poligami di Pengadilan Agama dengan alasan isteri tidak menginginkan anak lagi.

Berbagai literatur yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian dalam kajian skripsi ini berbeda dengan karya ilmiah di atas. Penelitian ini memfokuskan pada kajian tentang tinjauan hukum Islam terhadap penolakan izin poligami karena isteri tidak menginginkan punya anak lagi (Studi terhadap Putusan No. 894/Pdt.G/2009P.A. Smn).

---

<sup>19</sup>Nur Sholihah, “*Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2000)*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

## E. Kerangka Teoritik

Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT paling mengetahui kemaslahatan hambaNya. Islam menciptakan aturan poligami dan tidak mewajibkannya terhadap kaum muslimin. Hukum dibolehkannya telah didahului oleh agama-agama samawi. Kedatangan Islam memberikan landasan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami. Norma dalam berpoligami telah diatur dalam agama Islam. Dalam hal ini norma menurut orang yang berpoligami harus menjaga moral, baik itu yang berupa moral yang mengurangi hawa nafsunya, maka semakin bertambah dan semakin terangsang hawa nafsunya.<sup>20</sup>

Kerangka yang menjadi dasar pemikiran dikemukakan oleh pendapat dari 2 Imam mazhab, yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i. Pendapat yang pertama, menurut Imam Abu Hanifah bahwa poligami itu diperbolehkan menurut Islam dengan batas maksimal 4 orang. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak dapat memenuhi hak-hak isteri-isteri dan anak-anak mereka, maka tidak diperbolehkan poligami.

Imam Syafi'i mengemukakan bahwa poligami tidak dihaaramkan secara mutlak melainkan hanya membatasi jumlah perempuan yang akan dijadikan isteri yaitu maksimal empat orang berdasarkan surat an-Nisā' ayat (3). Imam Syafi'i membolehkan poligami dengan syarat kemampuan memberi nafkah, agar suami tidak berbuat aniaya kepada isteri-isterinya dan anak-anaknya. Hal ini ditegaskan

---

<sup>20</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 8.

dalam akhir ayat an-Nisā' (3) “ ذلك ادني الاتعولوا ” bahwa suami sebaiknya tidak mempunyai tanggungan keluarga yang banyak.<sup>21</sup>

Tuntutan harus berbuat adil diantara para isteri, menurut Imam Syafi'i berhubungan dengan urusan fisik; misalnya pembagian giliran baik pada waktu siang maupun malam hari. Keadilan yang disyaratkan pada an-Nisā' ayat 129 adalah berhubungan dengan hati, hal ini mustahil dilakukan karena hati memang tidak mungkin berbuat adil, karena hanya Allah SWT yang mengetahuinya. Keharusan adil yang dituntut apabila seorang laki-laki berpoligami adalah adil dalam bentuk perbuatan dan perkataan.<sup>22</sup>

Hukum Islam memperbolehkan poligami, tetapi pemerintah boleh mencegah poligami, ketika tampak bahayanya dan banyak kerusakan-kerusakan yang ditimbulkannya. Perbuatan yang mubah tetapi mengandung *mafsadah* sebaiknya dicegah dan kemaslahatan itu lebih diutamakan.<sup>23</sup> Sesuai dengan kaidah fiqh :

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة<sup>24</sup>

Al-Maragi dalam kitab *Tafsīr al-Maragi* berpendapat bahwa kebolehan berpoligami yang disebut dalam surat an-Nisā' (4): 3 merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Al-Maragi berpendapat bahwa poligami diperbolehkan

---

<sup>21</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'i, *Kitab al-Umm*, cet. ke-1, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1993 M), V: 126-127.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 279-280.

<sup>23</sup> Muhammad Rasyid Rida, *Tafsīr al-Manar*, (Beirut: Dar al-Ma'arifah,t,t),IV: 363.

<sup>24</sup> Imam Jalaluddin 'Abdurahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fi Qowaid wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyyah*, (Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqafiyyah, 1994 M./ 1415 H.), hlm. 158.

hanya dalam keadaan darurat, yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang bena-benar membutuhkan dengan syarat dapat dipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas. Untuk itu merupakan suatu kewajiban bagi para hakim dan pemberi fatwa yang telah mengetahui bahwa menolak kerusakan harus diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan, sebagaimana kaidah fiqh :

دراً المفاسد مقدم على جلب المصالح<sup>25</sup>

Menolak bahaya lebih diprioritaskan daripada memperoleh manfaat:

دفع المضار مقدم على جلب المنافع<sup>26</sup>

Adapun hubungannya dengan surat an-Nisā' (129), al-Maragi berpendapat yang terpenting adalah usaha maksimal untuk berbuat adil, adapun di luar kemampuan manusia seperti kecenderungan hati manusia terhadap seorang isteri tidak terhadap isteri-isterinya yang lain, maka dalam hal itu seseorang tidak diwajibkan berbuat adil.<sup>27</sup>

Kondisi-kondisi yang menurut al-Maragi diperbolehkan poligami, adalah:

1. Bila seorang suami beristerikan seorang wanita mandul sedangkan ia sangat mengharapkan anak.
2. Bila isteri telah tua dan mencapai umur *ya'isyah* (tidak haid) lagi, dan ia mampu memberi nafkah kepada lebih dari seorang isteri.

<sup>25</sup> Asjmuni A. Rahman, *Qā'idah-qā'idah Fiqh* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1976, hlm. 29.

<sup>26</sup>Asjmuni A. Rahman, *Metode Penepatan Hukum Islam* ( Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 4.

<sup>27</sup>A. Mustafa al-Maraghi, *Tafsīr al-Maragi*, (Mesir Muṣṭafā al-Bābi al-Halabi, 1382 H/1963 M), hlm. 181.



3. Demi terpeliharannya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksualnya memang mendorongnya untuk berpoligami.
4. Bila diketahui dari hasil sensus kaum wanita lebih banyak dari kaum pria dengan perbandingan yang mencolok.<sup>28</sup>

Dalam konteks perundang-undangan di Indonesia, masalah poligami telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan UU No.1 Tahun 1974.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, masalah poligami diatur pada Pasal 55, 56, 57, dan 58.<sup>29</sup>

Pasal : 55

1. Beristeri lebih dari satu orang dalam waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
2. Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu belaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri dari seorang.

Pasal 56:

1. Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
2. Pengajuan permohonan izin dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebaagaimana diatur dalam bab VIII peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1974.
3. Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan Hukum.

Pasal 57:

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
- b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
- c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 58:

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 182.

<sup>29</sup>Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Selain syarat utama yang disebut pada Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:
  - a. Adanya persetujuan isteri
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka
2. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975. Persetujuan isteri atau ister-isteri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan isteri pada sidang Pengadilan Agama.
3. Persetujuan dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diperlukan bagi seorang suami apabila ister atau isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian dalam atau tidak ada kabar dari isteri atau isreri-isterinya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau sebab lain yang perlu mendapat penilaian Hakim.

Pasal 59:

Dalam hal isteri tidak mau memberikan persetujuan dan permohonan izin untuk beristeri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam Pasal 55 ayat (2) dan 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan.

Dalam UU No. 1 Tahun 1974, masalah poligami diatur pada Pasal 3,4, dan 5.<sup>30</sup>

Pasal 3:

1. Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
2. Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh orang yang bersangkutan.

Pasal 4:

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
2. Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
  - a. Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri.
  - b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5:

---

<sup>30</sup>Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

1. Untuk dapat mengajukan permohonan ke pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:
  - a. Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri.
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
2. Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a Pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian atau tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Dalam undang-undang perkawinan, seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang, harus terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan. Maka poligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi izin.

Izin tertulis yang diberikan pengadilan merupakan upaya hukum yang meskipun kelihatannya bersifat administratif belaka, namun juga memiliki fungsi sosial preventif yang sangat besar. Fungsi ini akan bisa dirasakan secara jelas ketika pihak isteri atau anak-anak ditinggal suami tidak mendapat tanggung jawab atas hak-haknya.

Dalam prosedur permohonan izin Poligami pada tahap pembuktian, Pengadilan Agama akan memeriksa mengenai:

1. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, sebagaimana alasan alternatif yang tercantum dalam Pasal 4 UU Perkawinan.
2. Ada atau tidaknya kemampuan suami menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak dengan memperlihatkan:

- a. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara tempatnya bekerja.
  - b. Surat keterangan pajak.
  - c. Surat keterangan lain yang dapat di terima oleh pengadilan.
3. Ada atau tidaknya persetujuan isteri baik secara lisan atau tertulis yang harus dinyatakan dalam persidangan.
  4. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil.

Dalam Pasal 62 UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, bahwa seorang hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan cukup dan matang dalam setiap keputusannya, termasuk ketika memberikan izin poligami bagi suami. Setiap putusannya harus jelas, dan cukup motivasi pertimbangannya.

Dalam arti luas, bukan hanya sekedar memotivasi pertimbangan tentang alasan-alasan dan dasar-dasar hukum serta pasal-pasal yang berlaku, tetapi harus meliputi sistematika dan argumentasi dan kesimpulan yang terang dan mudah dipahami. Termasuk juga ketika membuktikan bahwa suami yang mengajukan permohonan poligami itu mampu menjamin keperluan para isteri dan anak-anaknya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis peneliti yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*).<sup>31</sup> Dalam hal ini penyusun meneliti dan menganalisis pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Sleman dalam menolak perkara mengenai izin poligami yang tertuang dalam perkara No.894/Pdt.G/2009/PA. Smn sebagai sumber data primer.

### **2. Sifat Penelitian**

Peneliti ini bersifat deskriptif analitik, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa mengenai subjek yang diteliti. Subyek di sini adalah putusan Pengadilan Agama Sleman tentang penolakan izin poligami yang terdapat pada putusan No.894/Pdt.G/2009/PA. Smn.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penyusunan skripsi adalah:

#### **a. Dokumentasi (*documentation*)**

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi, ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen,<sup>32</sup> berkas perkara yang

---

<sup>31</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 8.

<sup>32</sup>Husaini Usman, Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bumi Aksara, 1996), hlm. 73.

berupa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No.894/Pdt.G/2009/PA. Smn.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Pewawancara disebut *interviewer*, sedangkan yang diwawancarai disebut *interviewee*.<sup>33</sup> Adapun pihak yang diwawancarai adalah Hakim di Pengadilan Agama Sleman. Metode ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pertimbangan hakim dalam menolak izin poligami di Pengadilan Agama Sleman tahun 2009.

#### 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam peneliti ini adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menuju dan mengarah pada persoalan ditetapkannya sesuatu berdasarkan pada teks-teks Al-Qur'ān dan Hadis, kaidah fiqh serta pendapat para ulama yang ada kaitannya dengan permasalahan poligami.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan No 1 Tahun 1974 dan KHI yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah poligami.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 57-58.

## **5. Analisis Data**

Dalam melakukan analisis data, metode yang digunakan oleh penyusun adalah metode analisis data kualitatif yang terdiri dari:

- a. Induktif, yaitu metode untuk menganalisis data-data yang ada di dalam putusan yang bersifat umum, yang dalam hal ini, penyusun akan memaparkan pendapat-pendapat atau keterangan dari hakim di Pengadilan Agama Sleman yang terkait dengan perkara penolakan izin poligami.
- b. Deduktif, yaitu yaitu suatu pembahasan untuk menganalisis data-data yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini akan diketahui apakah putusan Pengadilan Agama Sleman telah dibenarkan menurut hukum Islam dan Undang-undang yang berlaku.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terbagi menjadi beberapa bab pembahasan. Hal ini dilakukan guna mempermudah penulisan dan penyusunan skripsi ini. Sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini terbagi dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: latarbelakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa peneliti ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. Kedua pokok masalah, memberikan penegasan apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan

dan kegunaan, yaitu yang akan dicapai dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, untuk menjelaskan posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelitian yang telah ada sebelumnya dan ada kaitanya dengan obyek peneliti). Kelima, kerangka teoritik, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. Keenam, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Ketujuh, sistematika pembahasan, sebagai upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, penyusun menempatkan pembahasan mengenai tinjauan umum tentang poligami meliputi pengertian poligami, dasar hukum poligami, pandangan para Ulama, syarat-syarat poligami menurut syari'at Islam, serta syarat dan alasan poligami menurut peraturan perundang-undangan.

Bab ketiga, merupakan isi dari penelitian yang memaparkan gambaran umum tentang profil Pengadilan Agama Sleman, perkara mengenai permohonan izin poligami dan dilanjutkan dengan pembuktian, dasar Hukum dan pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan mengenai perkara penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman serta akibat hukum yang ditimbulkan dari penolakan izin poligami.

Bab keempat, adalah analisis. Analisis ini menitikberatkan pada pembuktian Hakim dan pertimbangan hukumnya ditinjau dari sudut pandang normatif maupun yuridis dalam perkara penolakan izin poligami di Pengadilan Agama Sleman.



Bab kelima adalah penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan, penyusun memperoleh kesimpulan yaitu:

1. Dalam perkara izin poligami ini yang menjadi pertimbangan hakim adalah bahwa termohon masih dalam keadaan sehat tidak mendapatkan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, sehingga alasan untuk berpoligami tidak sesuai dengan undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 4 “isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan isteri tidak dapat melahirkan keturunan”. Dalam hal ini isteri tidak mendapatkan cacat badan dan masih bisa melahirkan keturunan. Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan anak tunggal calon isteri kedua yang dalam hal ini tidak menyetujuinya dan calon isteri kedua yang sudah berumur di atas 51 tahun, apabila dipaksakan untuk bisa melahirkan akan menyebabkan resiko yang besar. Hakim merasa khawatir apabila dikabulkan akan menimbulkan kemudharatan. Pertimbangan Hakim ini didasarkan pada kaidah fiqhiyah yaitu:

اذا تعارض المانع والمقتضى يقدم المانع

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

2. Terhadap penetapan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, maka putusan tersebut telah sesuai dengan hukum Islam, atau tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dengan adanya putusan penolakan poligami tersebut, maka akan menimbulkan kemaslahatan dan dapat mencegah kerusakan yang lebih besar daripada mengabulkannya.

## **B. Saran-saran**

1. Bagi seorang muslim yang berniat untuk menikah lagi disarankan untuk memikirkannya lagi atau mempertimbangkan dengan matang, karena beristeri lebih dari satu adalah perkara yang tidak mudah dan mempunyai tanggungjawab yang besar. Jika memang keadaan rumahtangga setiap keluarga sudah harmonis tidak ada hal-hal yang bisa merusak dalam keluarga, dan sudah berlangsung dalam waktu yang lama tidaklah perlu untuk berniat menikah lagi apalagi hanya alasan seksual semata. Akan tetapi jika diharapkan pada realita yang mendesak dan memenuhi persyaratan untuk berpoligami maka keinginan untuk berpoligami bisa dilakukan.
2. Terkait dengan Pengadilan Agama yang memang otoritas untuk memberikan izin berpoligami bagi setiap suami di Indonesia diharapkan memberikan kondisi atau realita yang sebenarnya ada di dalam persidangan sebuah perkara ke dalam lembaran putusan, walaupun kondisi yang ada itu merupakan sebuah aib karena juga nantinya ketika putusan itu dipublikasikan ke masyarakat melalui *web* Pengadilan Agama, identitas para

pihak atau masyarakat yang membaca putusan Majelis Hakim mengerti apa-apa sebenarnya yang menjadi pokok masalah dalam perkara itu dan bisa memahami dasar dan pertimbangan hukum Hakim dalam memberikan sebuah putusan yang didasarkan pada realita yang ada.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kelompok Al-Quran/Tafsir

- Departemen Agama, *Al-Qurān dan Terjemahannya*, Semarang: PT. Karya Toha Putera Semarang, 2002.
- Maragi, Mustafa A. al-, *Tafsīr al-Maraghi*, Mesir Mustafā al-Bābi al-Halabi, 1382 H/1963 M.
- Rida, Rasyid, Muhammad, *Tafsīr al-Manār*, Beirut: Dār al-Ma'arifah,t,t), IV: 363.
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'ān*, Bandung: Mizan, 1996.
- Tabrani, Jarir al-, *Jami' al-Bayān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

### Kelompok Fiqh/Usul Fiqh

- Abdillah, Abi Imam, Muhammad Ibn Idris asy-Syafi'I, *Kitab al-Umm*, cet. ke-1 Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1413 H/1996 M.
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*,cet ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Dewan Redaksi Insiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1993.
- Jalaluddin, Imam, Abdurahman as-Suyuti, *al-Asybah wa an-Nazair fī Qowaid wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyah* , Beirut: Muassasah al-Kutub as-Saqafiyyah, 1994 M./ 1415 H.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, cet. ke-1, Jakata: The Asia Fondation, 1999.
- Mulia, Musdah, *Pandangan Islam tentang Poligami*, Jakarta: Lembaga Kajian Agama & der, Solid Muhammad Amin Summa, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. ke-3, Jakata : Bulan Bintang, 1993.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*,Surabaya: Pustaka Progressif, 1977.

- Muthahari, Murtadha, dalam bukunya *Hak-hak Wanita dalam Islam*, sebagaimana dikutip Abu Fikri, *Poligami Yang Tak Melukai Hati*, Bandung: Mizania, 2007.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga Islam (Perdata) Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA+ TAZZAFA, 2007.
- Nasution, Khoirudin, *Riba dan Poligami, Sebuah Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Abduh*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Pramono, Aji, Hafid M, *Studi Putusan dan Penetapan Pengadilan Agama Boyolali Tahun 2005-2006 Tentang Alasan-alasan Poligami*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2007.
- Rahman, Asjmuni A, *Qā'idah-qā'idah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rahman, Asjmuni A, *Metode Penetapan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Rofiq, Ahmad, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gama Media, 2001.
- Rohayatun, *Pembatalan Perkawinan Karena Tidak ada Persetujuan dari Wali Nasab*, (Studi Putusan PA Cilacap Perkara No.348/Pdt.G/2004/PA.CLP). Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Saebani, Beni, Ahmad, *Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Undang-undang*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sholihah, Nur, *Alasan-alasan Poligami dan Aplikasinya dalam Putusan Perkara*, (Studi Kasus di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 1999-2000). Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Sitompul, Anwar, *Kewenangan dan Tatacara Berperkara di Pengadilan Agama*, Bandung: ARMICO, 1984.
- Suhefi, Ahlan, *Pembatalan Poligami Dengan Alasan Adanya Penggunaan Akta Cerai Palsu Oleh Suami ( Studi Analisis Atas Putusan PA Purwokerto Perkara No.338/Pdt.G/1977/PA PWT)*," Skripsi tidak diterbitkan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001.
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Turmuzy, Imam at-, *Sunan at-Turmuzy*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1403 H/1983 M), II: 298, Hadis Nomor 1138, "Kitab an-Nikah", "Bāb Mā Jā'a Fī al-Rajuli Yuslim Wa 'indahū 'Asyru Niswah" Hadis dari Ibn 'Umar.

Widodo, Sri, *Perizinan Poligami Karena Isteri Menderita Epilepsi*, (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Semarang 1991-1995), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1997.

### **Kelompok Undang-undang**

Kompilasi Hukum Islam, cet. ke-2, Bandung: Fokus Media, 2007.

Undang-undang No. 1 Tahun 1974, cet. ke-1, Citra Media Wacana, 2008.

Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

### **Lain-lain**

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.

Shadilly, Hasan (ed), *Ensiklopedi Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1980.

Usman, Husaini, dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Bumi Aksara, 1996.

[http://pa-slemankaab, go.id](http://pa-slemankaab.go.id), akses, 16 Juni 2012.

<http://www.almanhaj.or.i.id>, akses, 29 Juli 2012.

# LAMPIRAN



## DAFTAR TERJEMAHAN

No.	Hlm.	Fn.	Terjemahan
<b>BAB I</b>			
1	3	6	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
2	3	8	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
3	14	24	Kebijakan seorang pemimpin atas rakyat tergantung pada masalah
4	15	25	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
5	15	26	Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukanlah yang mencegah.
<b>BAB II</b>			
6	26	5	Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi, dua tiga, atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.
7	27	7	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
8	28	9	Dari Ibnu Umar r.a. bahwa Ghailan bin Umayyah Syaqaifi

			telah masuk Islam. Ketika masih Jahiliyah, ia memiliki sepuluh isteri, isteri-isterinya masuk Islam beserta dia, lalu dia disuruh oleh Rasulullah SAW, memilih empat isteri di antara mereka (yang enam diceraikan).
9	33	12	“dan perempuan Mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi ingin menikahinya, sebagai kehususan bagimu, bukan untuk semua orang Mukmin.”
10	34	16	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
<b>BAB IV</b>			
11	79	4	Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.
12	87	7	Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukanlah yang mencegah.
13	87	8	Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan.
14	88	9	Kebijakan pemimpin atas rakyat tergantung pada masalah.

## **BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH**

### **Al-Jassas**

Al-Jassas nama lengkapnya adalah Abu Bakar Ahmad bin ‘Ali al-Razi. Namanya yang lebih populer adalah “Al-Jassas”, yang dinisbahkan kepada profesinya sebagai Al-Jassas. Ia merupakan salah seorang pemuka mazhab Hanafi pada masanya, yang lahir di Baghdad pada tahun 305 H dan wafat pada tanggal 7 Dzulhijjah 370 H.

Al-Jassas belajar fiqh dibawah bimbingan Abu Sahal az-Zujaj dan Abu al-Hasan al-Karakhi, serta meriwayatkan hadis dari Abdul Baqi bin Qani’. Kemudian atas saran gurunya, al-Karakhi, al-Karakhi, ia merantau ke Naisabur berguru kepada Hakim an-Naisaburi lalu kembali ke Baghdad pada tahun 344 H. Mulai saat itu, ia menetap dan mengajar di Irak. Suatu ketika ia ditawari menjadi Qadhi, namun ia menolak. Keinginannya dalam pendidikan memberikan hasil nyata. Berkat bimbingannya, lahir pakar-pakar fiqh antara lain Muhammad Yahya al-Jurjani dan Abu Hasan az-Za’farani.

### **Imam Malik**

Nama lengkap beliau adalah Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abu Amin. Beliau dilahirkan di Madinah pada tahun 93 H (712 M). Beliau menuntut ilmu pada lama Madinah. Orang pertama tempatnya belajar adalah Abdurrahman ibn Hurmuz. Beliau tinggal bersamanya dalam waktu yang lama dan tidak bergaul dengan orang lain. Beliau juga belajar pada Nafi’ Maula Ibn ‘Umar dan Ibn Syihab az-Zuhri. Adapun gurunya dalam ilmu fiqh adalah Rabiah Ibn Abdurrahman yang terkenal dengan panggilan Rabiah ar-Ra’yu. Imam mMalik menetap di Madinah dan tidak pergi ketempat lain. Inilah yang menjadikan sebagaian hadisnya berkisar pada apa yang diriwayatkan orang-orang Hijaz. Diantara karya beliau yang terkenal adalah kitab hadis al-Muwatta’. Imam Malik meninggal dunia pada tahun 179 H.

### **Imam Syafi’i**

Nama beliau adalah Abu ‘Abdullah Muhammad ibn Idris ibn Abbas ibn Usman ibn Syafi’I al-Quraisyi. Beliau lahir di Ghaza Palestina pada tahun 150 H (767 M) bertepatan saat wafatnya Imam Hanafi. Beliau belajar pada Imam Malik di Madinah selama 9 tahun, dengan Imam Muhammad ibn Hasan dan Imam Abu Yusuf (keduanya adalah murid Imam Hanafi) di Kufah selama 2 tahun, setelah itu beliau pergi ke Persia dan Negara-negara lain sebagai perantau ilmu yang rajin,

sambil menyebarkan kitab al-Muwatta'. Kemudian beliau pulang kemadinah menjumpai Imam Malik yang amat dimuliakannya dan menetap di sana. Imam Syafi'i dikenal memiliki kecedasan otak dan hafalan yang luar biasa. Dalam usia 9 tahun beliau telah hafal al-Qur'an, umur 10 tahun telah hafal kitab hadis al-Muwatta' karangan Imam Malik. Imam Syafi'i wafat pada tahun 204 H dan dimakamkan di pemakaman Bani Zuhrah dengan Qarafah Shugra, terletak di kaki Muqatham.

### **Muhammad Abduh**

Muhammad Abduh ibn Hasan Khairullah lahir pada tahun 1226 H/1849 M di sebuah desa di propinsi Gharbiyah Mesir. Setelah pindah dari desa aslinya, Mahallat al-Nashr, kawasan Subrahkit, propinsi Buhayrah. Beliau belajar di Universitas Al-Azhar Mesir dan lulus sebagai lulusan terbaik dan termuda. Pada tahun 1899 M beliau menjadi Mufti besar di Mesir. Muhammad Abduh juga merupakan salah satu pendiri Universitas Mesir. Beliau wafat pada tanggal 11 Juli 1905.

### **Muhammad Quraish Shihab**

Muhammad Quraish Shihab lahir di Rappang, Sulawesi Selatan, pada 16 Februari 1944. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya di Ujung Pandang, dia melanjutkan pendidikan menengahnya di Malang, sambil nyantri di Pondok Pesantren Darul Hadis Al-Fqihiyah. Pada 1958, dia berangkat ke Kairo, Mesir, dan diterima di kelas II Tsanawiyah Al-Azhar. Pada 1967, dia meraih gelar Lc (S-I) pada Fakultas Ushuluddin Jurusan Tarsir dan Hadis Universitas Al-Azhar. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya di Fakultas yang sama, dan pada 1969 meraih gelar MA untuk spesialis bidang Tafsir Al-Qur'an dengan tesis berjudul Al-I'jas Al-Tasyri'iy li Al-Qur'an Al-Karim. Pada 1980, Quraish Shihab kembali ke Kairo dan melanjutkan pendidikannya di almamaternya yang sama, Universitas Al-Azhar. Pada 1982, dengan disertasi berjudul Nazhm Al-Durar li Al-Biq'a'iy, Tahqiq wa Dirasah, dia berhasil meraih gelar doktor dalam ilmu-ilmu Al-Qur'an dengan yudisium summa Cum Laude disertai penghargaan tingkat I (mumtat ma'a martabat al-syaraf al-'ula). Sekembalinya ke Indonesia, sejak 1984, Quraish Shihab ditugaskan di Fakultas Ushuluddin dan Fakultas Pasca-Sarjana IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Selain itu, di luar kampus, dia juga dipercaya untuk menduduki berbagai jabatan. Antara lain: Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat (sejak 1984); Anggota Lajnah Pentashih Al-Qur'an Departemen Agama (sejak 1989), Anggota Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (sejak 1989), dan Ketua Lembaga Pengembangan. Dia juga banyak terlibat dalam beberapa organisasi profesional; antara lain: Pengurus Perhimpunan Ilmu-ilmu Syari'ah; Pengurus Konsorsium Ilmu-ilmu Agama Departemen Pendidikan dan

kebudayaan; dan Asisten Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

### **Khoiruddin Nasution**

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal) Sumatera Utara tanggal 8 Oktober 1964. Sebelum meneruskan pendidikan SI di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Ia mondok di Pesantren Msuthafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977 s/d 1982 dan MA Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogya tahun karta 1982 s/d 1984. Masuk IAIN Sunankalijaga 1984 dan lulus bulan Nopember 1989. Tahun 1993-1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada dalam Study Islamic Studies. Kemudian mengikuti program Pasca Sarjana IAIN Sunan Kalijaga tahun 1996 dan mengikuti Sandwich Ph.D program tahun 1999-2000 di McGiII University dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001.

## **PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu mengenai praktik poligami dalam Islam?
2. Apa sebenarnya alasan yang melatarbelakangi permohonan ijin poligami dalam perkara ini?
3. Apakah ada alasan lain selain yang tertera dalam perkaa ini?
4. Bagaimana jika syarat ijin poligami dalam ketentuan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 KHI tidak terpenuhi?
5. Jika dalam persidangan ijin poligami memerlukan pembuktian, alat bukti apa saja yang sekiranya dibutuhkan dalam persidangan?
6. Berapakah penghasilan suami menurut Bapak/Ibu untuk layak berpoligami?
7. Dasar apakah yang digunakan oleh Hakim bahwa perempuan yang sudah berumur 50 tahun tidak bisa melahirkan keturunan lagi?
8. Dalam memutus perkara ini apakah Majelis Hakim juga mempertimbangkan aspek sosial, kemaslahatan dan psikologi?
9. Apa saja yang kemudian menjadi dasar pertimbangan Hukum Hakim dalam menolak ijin poligami ini?
10. Perkawinan merupakan perbuatan hukum, maka dengan adanya pembatalan perkawinan tentunya membawa akibat hukum, lalu bagaimana penyelesaian masalah ini?
11. Bagaimanakah sikap pemohon di dalam persidangan ketika diketahui bahwa perkaranya tidak dikabulkan oleh Majelis Hakim?



DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
Jl. Marsda Adisucipto , Tlp. (0274) 512840

Nomor : UIN.02/ AS/ PP.01.1/1139/2012 Yogyakarta, 22 Mei 2012  
Lamp : -  
Hal : *Rekomendasi Pelaksanaan Riset*

Kepada  
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
c.q Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretaris Daerah Provinsi DIY  
Komplek Kepatihan Danurejan  
Yogyakarta 55213

Assalamua'laikum Wr. Wb.


Berkenaan dengan penyelesaian tugas skripsi, mahasiswa kami perlu melakukan penelitian guna mengumpulkan data yang akurat. Oleh karena itu mohon bantuan dan kerjasama untuk memberikan izin bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum:

Nama : Bisri Mustofa  
NIM : 08350103  
Semester : VIII (delapan)  
Jurusan : Al-ahwal As-Syakhsiyah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Izin Poligami Dengan Alasan Isteri Tidak Menginginkan Punya Anak Lagi (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 894/Pdt.G/2009/PA.Smn)

Guna mengadakan penelitian (riset) di Pengadilan Agama Yogyakarta.  
Atas bantuan dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

an. Dekan  
Ketua Jurusan AS



Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.  
19730708 200003 1 003

Tembusan :  
-Arsip



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/5037/V/5/2012

Membaca Surat : Dekan Ket.Jur. AS UIN Suka Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1139/2012  
Tanggal : 22 Mei 2012 Perihal : Ijin Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : BISRI MUSTOFA NIP/NIM : 08350103  
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta  
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTERI TIDAK MENINGINKAN PUNYA ANAK LADI ( STUDI TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLEMAN NO. 894/PDT.G/2009/PA.SMN )  
Lokasi : - Kota/Kab. SLEMAN  
Waktu : 23 Mei 2012 s/d 23 Agustus 2012

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprov.go.id](http://adbang.jogjaprov.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 23 Mei 2012

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Ir. Joko Wuryantoro, M.Si

NIP. 19580108 198603 1 011

**Tembusan :**

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Bupati Sleman c/q Bappeda
3. Ka. Kanwil Kementerian Agama Prov. DIY
4. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Prov. DIY
5. Dekan Fak. Syariah & Hukum UIN Yogyakarta





# PENGADILAN AGAMA SLEMAN KELAS I B

Jalan Parasamya (Komplek Pemda) Sleman, Telp.(0274) 868201

Fax : (0274) 864287 Sleman -55511-

## SURAT KETERANGAN

Nomor: W.12-A.2/ 2206 /HK.03.4/VII/2012

Panitera Pengadilan Agama Sleman menerangkan bahwa :

N a m a : Bisri Mustofa  
Tempat/Tgl. Lahir : Kebumen, 24 Maret 1988  
Alamat : Kalipoh, Ayah, Kebumen  
Nomor Mahasiswa : 08350103  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Program Study : Al-ahwal Asy-syaksiyah  
Strata : Satu (1)  
Universitas : UIN

Bahwa mahasiswa tersebut diatas telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Agama Sleman, sejak tanggal 23 Mei s/d 23 September 2012.

Dengan Judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN IJIN POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTRI TIDAK MENGINGINKAN PUNYA ANAK LAGI. (Studi terhadap putusan nomor 894/Pdt.G/2009/PA. Smn).**

Demikian agar yang berkepentingan dapat menggunakan surat keterangan ini sebagaimana mestinya.



Sleman, 06 Juli 2012

Panitera/Sekretaris



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN  
**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Alamat : Jl Parasamya No. 1 Beran, Tridadi, Sleman 55511  
Telp. / Fax. (0274) 868800 E-mail : bappeda@slemankab.go.id

**SURAT IZIN**

Nomor : 070 / Bappeda / 1781 / 2012

**TENTANG  
PENELITIAN**

**KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Dasar : Keputusan Bupati Sleman Nomor : 55/Kep.KDH/A/2003 tentang Izin Kuliah Kerja Nyata, Praktek Kerja Lapangan, dan Penelitian.  
Menunjuk : Surat dari Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 070/5037/V/5/2012 Tanggal : 23 Mei 2012 Hal : Ijin Penelitian

**MENGIZINKAN :**

Kepada :  
Nama : **BISRI MUSTOFA**  
No.Mhs/NIM/NIP/NIK : 08350103  
Program/Tingkat : S1  
Instansi/Perguruan Tinggi : UIN "SUKA" Yk  
Alamat instansi/Perguruan Tinggi : Jl. Marsda Adisucipto Yk  
Alamat Rumah : Kalipoh, Ayah Kebumen  
No. Telp / HP : 087737940797  
Untuk : Mengadakan Penelitian / Pra Survey / Uji Validitas / PKL dengan judul :  
**"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBATALAN IZIN POLIGAMI DENGAN ALASAN ISTERI TIDAK MENINGINKAN PUNYA ANAK LAGI (Studi terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman No. 894/PDT.G/2009/PA.SMN) "**  
Lokasi : Pengadilan Agama Kab. Sleman  
Waktu : Selama 3 bulan mulai tanggal : 23 Mei 2012 s/d 23 Agustus 2012

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. *Wajib melapor diri kepada Pejabat Pemerintah setempat (Camat/ Kepala Desa) atau Kepala Instansi untuk mendapat petunjuk seperlunya.*
2. *Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan setempat yang berlaku.*
3. *Izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan di atas.*
4. *Wajib menyampaikan laporan hasil penelitian berupa 1 (satu) CD format PDF kepada Bupati diserahkan melalui Kepala Bappeda.*
5. *Izin tidak disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan di luar yang direkomendasikan.*

Demikian izin ini dikeluarkan untuk digunakan sebagaimana mestinya, diharapkan pejabat pemerintah/non pemerintah setempat memberikan bantuan seperlunya.


Setelah selesai pelaksanaan penelitian Saudara wajib menyampaikan laporan kepada kami 1 (satu) bulan setelah berakhirnya penelitian.

Dikeluarkan di Sleman  
Pada Tanggal : 28 Mei 2012

**Tembusan Kepada Yth. :**

1. Bupati Sleman (sebagai laporan)
2. Ka. Kantor Kesatuan Bangsa Kab Sleman.
3. Ka. Pengadilan Agama Kab. Sleman
4. Ka. Bag. Kesra Setda Kab. Sleman
5. Ka. Bag. Hukum Setda Kab. Sleman

**a.n. Kepala Bappeda Kab. Sleman**  
**Ka. Bidang Pengendalian & Evaluasi**  
**u.b. Ka. Sub. Bid. Litbang**



"Salinan"

**P U T U S A N**

**Nomor: 894/Pdt.G/2009/PA.Smn**

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sleman yang mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya :-----

~~.....~~ ~~.....~~ umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ~~.....~~ RT.07 RW. 13 ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ Sleman;-----

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;-----

**L A W A N**

~~.....~~ umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di ~~.....~~ RT.07 RW. 13 ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ ~~.....~~ Sleman;-----

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Termohon, Calon Isteri Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti dan terangan para saksi di persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2009, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman tanggal 26 Agustus 2008 dengan Nomor ~~804/Pdt.G/2009/PA.Gm~~, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2001, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Metroyudan Kabupaten Magelang (Kutipan Akta Nikah Nomor: 430/63/VII/2001, tanggal 19 Juli 2001);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Dusun ~~.....~~ RT.07 RW.12 Desa ~~Pondokrejo~~, Kecamatan ~~.....~~ Kabupaten ~~.....~~;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniani seorang anak perempuan (~~.....~~ ~~.....~~, ~~.....~~ 05 Agustus 2002);-----
4. Bahwa ternyata Pemohon dalam perjalanan hidup bersama Termohon, Pemohon telah berkenalan dengan seorang perempuan lain, dan Pemohon hendak menikahi perempuan tersebut (polygami);-----

Nama : ~~Siti Djanatunbinti Mub. Tanjung~~  
Umur : 51 tahun;-----  
Agama : Islam;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Tempat kediaman di :Desa [REDACTED] RT.06, RW.25  
Desa [REDACTED] Kecamatan  
[REDACTED] Kabupaten [REDACTED]-----

Selanjutnya disebut sebagai  
calon istri kedua Pemohon;-----

yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai  
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempel  
Kabupaten Sleman;-----

5. Bahwa alasan Pemohon akan menikahi Calon isteri kedua  
(Polygami) karena isteri tidak menginginkan anak /  
keturunan lagi;-----
6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri  
Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai  
Wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap harinya /  
bulannya rata-rata sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta  
rupiah);-----
7. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri  
Pemohon;-----
8. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila  
Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon  
tersebut;-----
9. Bahwa calon isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan  
mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini,  
melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon  
dengan Termohon;-----
10. Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon  
isteri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan  
apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;
11. Bahwa antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon  
tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut

syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni;-----

a) Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;-----

b) Calon isteri kedua Pemohon berstatus Janda cerai dalam dalam usia 51 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----

c) Wali nikah calon isteri kedua Pemohon bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;---

12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

**PRIMER;**-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) untuk menikah lagi (polygami) dengan (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) (~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~) sebagai isteri kedua;-----

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;-----

**SUBSIDER;**-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat Pemohon akan beratnya tanggung jawab yang harus dipilih bila berpoligami, demikian pula Majlis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon maupun Termohon untuk

3

menghadap Hakim Mediator (Drs.Wahid Afani, MSI) dalam upaya Mediasi, namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menjelaskan sebagai berikut :-----

- Bahwa alasan Pemohon ingin menikah lagi dengan calon istri ke 2 bernama ~~.....~~ (janda cerai mati dalam usia 51 tahun), karena Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon istri kedua Pemohon yang sangat erat sehingga tidak dapat dipisahkan, Pemohon sudah lama bekerja ditempat calon istri kedua Pemohon, pada masa suami calon istri kedua Pemohon masih hidup pernah berpesan kepada Pemohon untuk melanjutkan usahanya (pabrik ubin/beton dan mensuplai bahan-bahan matrial bangunan), karena hanya Pemohon yang bisa melanjutkan usahanya tersebut, Termohon (istri Pemohon) menyetujui rencana poligami Pemohon dengan ikhlas;-----
- Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon sebagai wiraswasta dan mempunyai penghasilan setiap bulanya rata-rata sebesar Rp.3.000.000; (tiga);-----
- Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;-----
- Bahwa Termohon merasa rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;-----
- Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini,

melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;-----

- Bahwa orang tua dan para keluarga Termohon dan calon istri kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon;-----

- Bahwa Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syaria`at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni;----

- a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;-----

- b. calon istri kedua Pemohon berstatus janda cerai mati dalam usia 51 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;-----

- c. Wali Nikah calon istri kedua Pemohon (saudara kandung) bersedia menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lesan dimuka persidangan sebagai berikut:-----

- Bahwa Termohon sudah menerima dan sudah mengerti Pemohon akan menikah lagi dengan wanita lain bernama ~~Ter Djanatan~~ binti ~~M. ....~~-----

- Bahwa Termohon mengizinkan Pemohon menikah lagi karena Termohon trauma ketika melahirkan dengan operasi caesar dan mengalami pendarahan sehingga Termohon takut untuk melahirkan lagi, padahal Pemohon masih menginginkn anak;----

- Bahwa Termohon bersedia dimadu dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan ~~Ter Djanatan~~ binti ~~M. ....~~ karena Termohon sudah merasa cocok dengan calon istri kedua Pemohon,



dan untuk kedepannya akan membantu mengelola usaha calon istri kedua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah hadir calon istri kedua Pemohon yang mengaku bernama: ~~Si Putih~~ binti ~~Si Putih~~ umur 51 tahun, agama islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun ~~Si Putih~~ RT.06, RW.25 Desa ~~Si Putih~~ Kecamatan ~~Si Putih~~ Kabupaten ~~Si Putih~~ selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut;-----

- Bahwa benar dirinya kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah salah satu pekerja (tenaga) yang bekerja ditempatnya.-----
- Bahwa pemohon sudah lama bekerja ditempat calon istri kedua Pemohon, sekitar 5 (lima) tahun yang lalu sebelum suaminya meninggal.-----
- Bahwa pemohon adalah salah satu tenaga yang dipercaya oleh almarhum suaminya -----
- Bahwa benar dirinya akan dinikah oleh Pemohon dan dijadikan istri kedua Pemohon -----
- Bahwa alasan Pemohon memperistri dirinya karena Pemohon menginginkan anak lagi sedangkan istri Pemohon sudah trauma untuk melahirkan karena pada waktu melahirkan yang pertama dengan operasi caesar;-----
- Bahwa semua keluarga sudah mengizinkan dirinya untuk menikah lagi;-----
- Bahwa membenarkan anak laki satu-satunya semula tidak menyetujui ibunya menikah dengan Termohon tetapi akhirnya menyetujui.-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat untuk dijadikan alat bukti berupa :-----

1. Fotocopy Kartu Tanda penduduk :-----
- Pemohon Nomor [REDACTED], tanggal :14 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED];-----
  - Termohon Nomor [REDACTED] tanggal: 14 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan [REDACTED], Kabupaten [REDACTED];-----
  - Colon Isteri Kedua Pemohon Nomor : [REDACTED] tanggal: 11 September 2008 yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED];-----
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED] (Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 19 Juli 2001);-----
3. Surat pernyataan berlaku adil tertanggal : 16 Oktober 2009;-----
4. Surat Keterangan Penghasilan tertanggal :16 Oktober 2009;-
5. Surat pernyataan rela dimadu dari Termohon tertanggal : 16 Oktober 2009;-----
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Sleman, nomor : [REDACTED] tanggal : 20 Juni 2008;-

Bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan oleh Majelis Hakim telah diperiksa, diteliti, dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan secara terpisah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. ~~.....~~ umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan  
tani, tempat tinggal di Dusun ~~.....~~, Kelurahan  
~~.....~~ Kecamatan ~~.....~~, Kabupaten ~~.....~~

- Bahwa Saksi adalah sebagai paman (adik kandung ayah calon istri kedua Pemohon), saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon sudah lama bekerja ditempat perusahaan calon istri kedua Pemohon (pabrik ubin/cor beton dan pensuplai bahan-bahan bangunan);-----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan berpolygami dengan keponakannya (~~.....~~);-----
- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah statusnya janda cerai mati dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;-----
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah (saudara) dengan Pemohon, begitu pula calon istri kedua tidak ada hubungan darah (saudara) dengan istri Pemohon yang pertama;-----
- Bahwa calon istri kedua dengan istri Pemohon pada saat ini kelihatannya baik-baik selalu, dan mereka akan sanggup hidup berdampingan dengan rukun dan damai;-----
- Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk berpolygami, karena penghasilannya lebih dari cukup untuk menghidupi kedua istri dan anak-anaknya;-----

2. ~~.....~~, umur 49 tahun, agama Islam,  
pekerjaan tani, tempat tinggal di ~~.....~~ ~~.....~~  
~~.....~~ Kecamatan ~~.....~~;-----

- Bahwa Saksi adalah sebagai tetangga dekat Pemohon, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi juga kenal dengan calon istri kedua Pemohon (~~.....~~) seorang janda cerai mati;-----

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan berpolygami dengan calon istri kedua Pemohon ( [REDACTED] );-----
  - Bahwa Pemohon sudah lama bekerja ditempat perusahaan calon istri kedua Pemohon (pabrik ubin/cor beton dan pensuplai bahan-bahan bangunan) bahkan sampai saat ini Pemohon masih bekerja ditempat perusahaan calon istri kedua Pemohon tersebut;-----
  - Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah statusnya janda cerai mati dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;-----
  - Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua tidak ada hubungan darah (saudara) dengan Pemohon, begitu pula calon istri kedua tidak ada hubungan darah (saudara) dengan istri Pemohon yang pertama;-----
  - Bahwa calon istri kedua dengan istri Pemohon pada saat ini kelihatanya baik-baik selalu, dan mereka akan sanggup hidup berdampingan dengan rukun dan damai;-----
  - Bahwa menurut saksi Pemohon mampu untuk berpolygami, karena penghasilannya lebih dari cukup untuk menghidupi kedua istri dan anak-anaknya;-----
- Menimbang, bahwa Pemohon maupun Termohon tidak berkeberatan keterangan para saksi;-----
- Menimbang, bahwa kemudian didengar keterangan anak kandung calon istri kedua dengan al-marhum suaminya dahulu yang bernama : [REDACTED] bin [REDACTED] umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Dusun [REDACTED] RT.06, RW.25 Desa [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten [REDACTED];-----
- Bahwa ia Kenal dengan Pemohon karena Pemohon sudah lama bekerja di perusahaan orang tuanya, dan ia mengetahui kalau

ibunya (██████████) akan diperistri / dipolygami oleh Pemohon;-----

- Bahwa semenjak ayahnya sakit kelihatannya ada keganjilan antara ibunya dengan Pemohon, sebab Pemohon mendapat pelayanan khusus dibanding dengan karyawan-karyawan yang lain;-----
- Bahwa ia tidak rela dan sangat berkeberatan apabila ibunya diperistri / dipolygami oleh Pemohon, alasannya Pemohon adalah karyawan orang tuanya (ibunya), apa komentar tetangga dan orang-orang sekelilingnya, disamping itu faktor perbedaan umur yang sangat jauh sekali (selisih 24 tahun), sebab Pemohon sebaya dengan umurnya yang pantas menjadi anak ibunya (sama sekali tidak sekufu), dan ia tidak berkeberatan apabila ibunya menikah dengan laki-laki lain yang sekufu demi menjaga martabat dan wibawa keluarga;-----
- Bahwa tidak benar sebelum ayahnya meninggal dunia pesan kepada Pemohon untuk melanjutkan usaha orang tuanya, dan tidak benar pula ia tidak mampu mengurus dan melanjutkan usaha orang tuanya, karena ia sanggup dan mampu melanjutkan usaha orang tuanya;-----
- Bahwa sebagian besar keluarga dari almarhum ayahnya Muhammad Husain tidak setuju apabila Ibunya dijadikan Istri kedua oleh Pemohon, pandangan orang awam kurang pantas pembantu menikahi majikannya untuk dijadikan istri yang kedua, perbedaan usia antara Pemohon dengan ibunya yang sangat jauh, karena Pemohon seusia dengan anak ibunya;-----
- Bahwa ia mempunyai firasat tidak baik kepada Pemohon yang akan menjadikan ibunya sebagai istri kedua, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ia mohon kepada

Majlis Hakim untuk tidak mengizinkan Pemohon berpolygami dengan ibunya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun serta telah memberikan kesimpulannya dan mohon agar Pengadilan Agama Sleman melalui Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat Pemohon akan beratnya tanggung jawab yang harus dipikul bila berpoligami, demikian pula Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pemohon dan Termohon untuk menghadap Hakim Mediator dalam upaya Mediasi (vide PERMA-RI No : 1 Tahun 2008), namun usaha tersebut tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa Pemohon masih tetap pada pendirian semula akan berpolygami dengan calon isteri kedua (Siti Djanatun) karena Pemohon dengan Siti Djanatun sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dinyatakan telah terbukti bahwa perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Sleman;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, dinyatakan telah terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan calon istri kedua Pemohon membenarkan dalil Pemohon dan memberikan keterangan bahwa calon istri kedua Pemohon bersedia dinikahi oleh Pemohon karena sudah lama kenal dengan Pemohon penyebabnya Pemohon adalah karyawan suami calon istri kedua

dan dialah satu-satunya orang yang menurut calon istri kedua mampu meneruskan usaha alm. suaminya, sebab anak laki-laki satu-satunya belum bisa membantu meneruskan usaha tersebut dan berdasarkan mimpi Pemohon yang intinya bahwa : alm. suami calon istri kedua berwasiat agar menikahi Siti Djanatun (calon istri kedua) dan melanjutkan usahanya, di samping itu calon istri kedua ingin memberikan keturunan pada Pemohon;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak tunggal calon istri kedua Pemohon (~~.....~~ bin ~~.....~~ ~~.....~~) sangat berkeberatan dan sama sekali tidak menyetujui apabila ibunya (~~.....~~) dijadikan istri kedua oleh Pemohon dengan alasan Pemohon dengan ibunya tidak sekuflu, perbedaan umur antara Pemohon dengan ibunya yang sangat jauh sekali (selisih 24 tahun), demi menjaga wibawa dan martabat keluarga karena tidak pantas pembantu menikahi majikan untuk dijadikan istri yang kedua, menurut firasatnya (~~.....~~ ~~.....~~ bin ~~.....~~ ~~.....~~) ada faktor lain Pemohon berkeinginan menikahi ibunya (~~.....~~), oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan anak calon istri kedua Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yaitu ~~.....~~ dan ~~.....~~ dan ~~.....~~ yang pada intinya mereka memberikan keterangan bahwa, pemohon dan calon istri keduanya sudah lama saling mengenal karena Pemohon adalah karyawan almarhum suaminya, pemohon sudah begitu akrab dan erat dengan calon istrinya yang kedua sejak suaminya masih hidup, antara Pemohon dan calon istrinya yang kedua tidak ada hubungan darah dan dan tidak ada hubungan susuan:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua Pemohon, keterangan anak dari calon istri kedua Pemohon, serta keterangan para saksi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut;-----

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tanggal 19 Juli 2001 dan sudah dikaruniani seorang anak perempuan ( [REDACTED] ), lahir 05 Agustus 2002;--
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagai suami istri di Dusun [REDACTED];-----
- Bahwa pada saat ini Pemohon bermaksud untuk menikah lagi dengan tujuan untuk mendapatkan keturunan karena sesuatu hal istri Pemohon sudah tidak mau melahirkan lagi;-----
- Bahwa Pemohon akan menikah lagi dengan seorang janda mati beranak satu yang berusia 51 tahun;-----
- Bahwa Pemohon sudah mengetahui dan mengenal calon istri kedua sejak suaminya masih hidup, karena Pemohon adalah karyawan (tenaga kerja) suaminya;-----
- Bahwa Pemohon mengaku pernah bermimpi bahwa suami calon istri kedua agar Pemohon menikahi istrinya dan meneruskan usahanya;-----
- Bahwa Termohon tidak keberatan Pemohon menikah lagi dengan calon istrinya tersebut meskipun usianya jauh lebih tua dari Pemohon;-----
- Bahwa calon istri kedua Pemohon menerangkan dirinya rela dinikahi oleh Pemohon karena Pemohon satu-satunya orang yang bisa meneruskan usaha suaminya, disamping itu calon istri kedua Pemohon ingin memberikan keturunan kepada Pemohon.--
- Bahwa pada saat ini calon istri berusia sekitar 51 tahun dan terakhir melahirkan anak dengan suami pertama ( almarhum ) tahun 1983.-----



• Bahwa anak satu-satunya calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak rela apabila ibunya dijadikan istri kedua oleh Pemohon, sebab Pemohon adalah karyawan (tenaga kerja) ibunya, perbedaan usia antara ibunya dengan Pemohon sangat mencolok sekitar 24 tahun, Pemohon lebih pantas menjadi anak ibunya, semenjak ayahnya sakit antara ibunya dengan Pemohon sudah begitu akrab, ibunya sering pergi berdua dengan Pemohon, ibunya sering memberikan perhatian yang lebih pada pemohon dibanding dengan karyawan yang lainnya yaitu : melayani Pemohon seperti mengambilkan makan dan minum untuk pemohon, ada beberapa usaha ibunya yang sudah diambil alih oleh Pemohon, Pemohon sekarang sudah dibuahkan usaha penjualan batako di Bantul;-----

• Bahwa dari keterangan saksi terungkap bahwa benar antara Pemohon dan calon istrinya yang kedua sudah lama mengenal dan bahkan akrab karena Pemohon sebagai karyawan (tenaga kerja) suaminya dulu, antara Pemohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan famili maupun susuan, memang jarak usia antara Pemohon dengan calon istri kedua yang sangat jauh, kira-kira 24 tahun lebih tua dari calon istri kedua Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu perlu mempertimbangkan berbagai aspek, terutama yang menlingkupi terhadap perkara polygami ini, aspek yang paling urgen yang akan dijadikan sebagai pertimbangan hukum adalah sebagai berikut:-----

- Aspek maksud dan tujuan Pemohon untuk berpolygami;-----
- Aspek kondisi dan adanya kerelaan dari istri pertama;-----
- Aspek dari kondisi calon istri kedua Pemohon;-----
- Aspek kesehatan dan reproduksi bagi wanita di Indonesia;----
- Aspek dari keluarga atau anak dari calon istri kedua Pemohon;-----
- Aspek psikologi;-----
- Aspek sosial dan budaya dan adat masarakat setempat;-----

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan, bahwa Pemohon akan berpolygami dengan maksud dan tujuan untuk memeproleh keturunan;-----

Menimbang, bahwa terungkap di persidangan istri (Termohon ) sehat walafiat tidak mempunyai penyakit yang tidak dapat disembuhkan, bisa melahirkan keturunan, sementara disatu sisi terungkap pula bahwa calon istri kedua sudah berumur 51 tahun, yang menurut data empiris bagi perempuan yang sudah berusia diatas 50 tahun secara kesehatan reproduksi kemungkinan kecil untuk bisa melahirkan keturunan, hal ini didukung fakta pula bahwa calon istri kedua melahirkan dengan almarhum suaminya terakhir sekitar tahun 1983, dan sampai suaminya meninggal satu tahun yang lalu ternyata calon istri kedua tidak juga melahirkan lagi, (sementara hubungan suami istri dengan almarhum suaminya tetap normal);-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, alasan polygami yang diajukan oleh Pemohon untuk memperoleh keturunan lagi dengan calon istri kedua merupakan hal yang tidak mungkin terjadi;-----

Menimbang bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrohmah

sebagaimana yang tertera dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa menurut Hukum Adat bahwasannya perkawinan itu tidak hanya mempertemukan dua insan laki-laki dan perempuan saja, akan tetapi hakekat dari perkawinan adalah mempertemukan dua keluarga besar baik keluarga calon suami dan keluarga calon istri;-----

Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan bahwa anak satu-satunya calon istri kedua Pemohon memberikan pernyataan tidak rela apabila ibunya dijadikan istri kedua oleh Pemohon dengan alasan usia yang terpaut berbeda jauh dan lagi pula Pemohon adalah sebagai tenaga kerja ibunya, ada indikasi yang kurang baik dari Pemohon, disamping hal-hal tersebut keluarga besar calon istri kedua Pemohon juga tidak merelakan apabila dijadikan istri kedua oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka maksud dan tujuan Pemohon adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;-----

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan poligami untuk mendapatkan keturunan hal tersebut bertentangan pula dengan data empiris;-----

Menimbang bahwa tujuan untuk mempertemukan dua keluarga kedua belah pihak tidak tercapai, terutama keluarga calon istri kedua yang tidak menyetujui apabila calon istri kedua dinikahi oleh Pemohon, sehingga dengan demikian tujuan Pemohon untuk berrpolygami bertentangan dengan Hukum Adat;---

Menimbang, bahwa Termohon sebagai istri Pertama Pemohon dalam keadaan sehat wal afiat, masih menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, tidak mendapat cacat badan atau

menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan Termohon masih dapat melahirkan keturunan, hanya saja Termohon trauma kalau harus melahirkan lagi karena ketika melahirkan anak yang pertama Termohon melalui operasi caesar dan mengalami pendarahan, oleh karena itu alasan Pemohon untuk berpolygami atau beristri lebih seorang tidak terpenuhi, sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo. Pasal 55 ayat (2 & 3) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak tunggal calon istri kedua Pemohon (~~Agus Wibawa bin Muhammad~~) sangat berkeberatan dan sama sekali tidak menyetujui apabila ibunya (~~Siti Djanatun~~) dijadikan istri kedua oleh Pemohon dengan alasan Pemohon dengan ibunya tidak sekufu, perbedaan umur antara Pemohon dengan ibunya sangat jauh sekali (selisih 24 tahun), faktor yang lain adalah demi menjaga wibawa dan martabat keluarga, karena tidak pantas pembantu menikahi majikan untuk dijadikan istri yang kedua, menurut firasatnya (~~Agus Wibawa bin Muhammad~~) ada faktor lain Pemohon berkeinginan menikahi ibunya (Siti Djanatun), oleh karena itu Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keterangan anak calon istri Kedua Pemohon tersebut;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama` dari kitab Qo`idah-qo`idah Fiqih yang disusun Oleh H. Asyuni A. Rahman halaman 29 yang berbunyi;-----

اذتعارض المانع والمقتضى يقدم المانع

"Apabila saling bertentangan ketentuan hukum yang mencegah dengan yang menghendaki pelaksanaan suatu perbuatan, niscaya didahulukanlah yang mencegah";-----

Maksudnya ialah apabila dalam suatu pekerjaan, disitu terdapat suatu yang mengkhawatirkan dan mengharuskan untuk dicegah, namun disitu juga terdapat sesuatu hal yang mengandung ketentuan agar dilaksanakan, maka harus dimenangkan yang mencegah, mengingat qo`idah;-----

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";-----

Menimbang, bahwa mengenai semua alat bukti yang tidak dipertimbangkan satu persatu sepanjang ada kaitan dan relevansi dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan, sedangkan alat bukti yang tidak ada kaitan dan relevansi dengan perkara ini tidak perlu dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim telah bersepakat untuk menolak Permohonan Ijin Polygami Pemohon;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;---

**M E N E T A P K A N**

1. Menolak Permohonan Ijin Polygami Pemohon;-----
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah),-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 28 Desember 2009. M, yang bertepatan dengan tanggal 11 Muharrom 1431.H, oleh kami DRS.H.A.NAJIB UMAR, SH,MH, sebagai Hakim Ketua, didampingi oleh Dra.Hj.NOOR EMY ROHBIYATI,SH,MSI

dan Dra.ENDANG SRIHARTATIK, MSI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh YUSMA DEWI, SH, sebagai Panitera Pengganti yang dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadliri oleh Pemohon dan Termohon serta calon istri kedua Pemohon;-----

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

**Ttd**

**Ttd**

**Dra.Hj.NOOR EMY.R,SH,MSI.**

**Drs.H.A.NAJIB UMAR, SH, MH**

**Ttd**

**Dra.ENDANG SRIHARTATI,MSI**

**Panitera Pengganti**

**Ttd**

**YUSMA DEWI,SH**

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Proses	Rp.235.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.241.000

## ***CURRICULUM VITAE***

Nama : Bisri Mustofa  
Tempat Tanggal lahir : Kebumen, 24 Maret 1988  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Kalipoh, RT. 06/ RW 02, Kecamatan: Ayah,  
Kabupaten: Kebumen

No HP : 087737940797  
Email : mustofa.uin2@gmail.com

### **Riwayat Pendidikan Formal :**

1. Tamatan : MI Sultan Agung Kalipoh
2. Tamatan : MTs Sultan Agung Kalipoh
3. Tamatan : SMK M Kebumen
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.

### **Riwayat Pendidikan Non-Formal:**

1. Ponpes Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta.
2. PP Al-Kahfi Somalangu Kebumen